



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Indarto Bin Nur Ali (alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 29 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abd Rahman Saleh Rt/Rw 07/01 Kec. Jombang
Kab. Jombang dan tinggal di Kos Jl. Mayjend
Sungkono No 63 Rt/Rw 001/003 Kel. Kembangan
Kec. Kebomas Kab. Gresik.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudi Indarto Bin Nur Ali (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fajar Trilaksana S.H, dkk, Para Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM)**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna aga kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram beserta bungkusnya.

b. 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam Nosimcard 0878-7788-999

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di Kos Jl. Mayjend Sungkono No. 63 RT.1 RW.3 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa sedang tiduran di Kosan tersebut, tiba-tiba di hubungi oleh sdr. HENDRIK (DPO) dengan mengatakan **"MRENEO KONCOKU TEK, TUKUO?"** (Kesini saja temanku sudah datang, belikan (shabu)?) terdakwa jawab **"AKU GAK DUWE DUWEK GAWA NGGOJEK"** (Saya tidak punya uang buat memesan Gojek) lalu sdr. HENDRIK (DPO) mengatakan **"PANCET AE GAK TAHU NYEKEL DUWEK WES NDANG BUDALO MRENE AKU NANG WARUNGE CAK NAN"** (Tetap aja tidak punya uang, yaudah cepet berangkat kesini saya di warungnya Cak Nan). Lalu terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Warung Cak Nan tersebut. sekitar pukul 09.40 wib terdakwa tiba di warung Cak Nan tersebut dan bertemu dengan sdr. HENDRIK (DPO) bersama temannya yang tidak terdakwa kenal. Kemudian sdr. HENDRIK (DPO) menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "WES NDANG BUDALO" (yaudah segera berangkat) lalu terdakwa jawab "AKU GAK DUWE SEPEDA TERUS NUMPAK OPO" (saya tidak punya sepeda terus naik apa) lalu sdr. HENDRIK mengatakan "IKI LO NUMPAK GOJEKE TONGGOKU TAK BAYARANE Rp. 50.000,-" (ini lo naik gojeknya tetanggaku saya yang bayar Rp. 50.000,-) setelah itu sdr. HENDRIK (DPO) meminta gojek tetangganya yaitu saksi JOKO NUGROHO mengantarkan terdakwa ke Kota Surabaya. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ABA SHOLEH (DPO) dengan mengatakan "BA AKU TUKU 500" (ABA saya beli (shabu) 500 ribu rupiah) dan sdr. ABA SHOLEH (DPO) "LO AKU NANG MEDURO" (Lo saya di madura) lalu terdakwa jawab "BALIK JAM PIRO BAH" (Balik jam berapa ABA) kemudian sdr. ABA SHOLEH (DPO) mengatakan "YO WES ENGGOK ONOK ANAK BUAHKU, WES KON NANGO ALFAMART TAMBAK DALAM ENGGOK ONOK WARUNG DEGAN TERUS ONOK BANGKU TAK SELEMPITNO NANG KONO" (Yaudah nanti ada anak buahku, yaudah kamu pergi ke Alfamart tambak dalam nanti ada warung es degan/ kelapa terus ada bangku (barangnya) saya selempitkan di sana) lalu terdakwa jawab "DUWIKE YOK OPO" (uangnya bagaimana) sdr. ABA SHOLEH (DPO) mengatakan "YO SELEMPETNO KONO" (ya selempitkan disana). Kemudian terdakwa berangkat menuju tambak dalam daerah Kota Surabaya, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa memberitahu sdr. ABA SHOLEH (DPO) bahwa mau sampai perkampungan daerah Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya. Sekitar pukul 10.00 wib bertempat di pinggir Jl. Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya dekat Alfamart terdakwa menyuruh saksi JOKO NUGROHO tetangganya sdr. HENDRIK (DPO) untuk membeli minuman teh pucuk agar terdakwa pada saat mengambil barang diduga narkoba jenis sabu tidak ketahuan. Pada saat saksi JOKO NUGROHO tersebut masuk ke Alfamart, terdakwa mengambil barang diduga narkoba jenis sabu di sela-sela bangku depan Alfamart tersebut sekaligus terdakwa menaruh uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) di sela-sela bangku tersebut. setelah itu terdakwa pergi pulang menuju Kab. Gresik.

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 wib pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan kembali ke Kab. Gresik tepatnya di Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa dan saksi JOKO NUGROHO diberhentikan oleh saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Kepolisian Polres Gresik lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Aga kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087877889997.

Yang pada saat itu diakui terdakwa terkait narkoba jenis sabu adalah pesanan sdr. HENDRIK (DPO) yang dibeli terdakwa dari sdr. ABA SHOLEH (DPO) dan Handphone tersebut merupakan sarana/ alat komunikasi terkait memesan dan menjual narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04044/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 04044/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram milik YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 04044/NNF/2023 adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wib bertempat di Kos Jl. Mayjend Sungkono No. 63 RT.1 RW.3 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa sedang tiduran di Kosan tersebut, tiba-tiba di hubungi oleh sdr. HENDRIK (DPO) dengan mengatakan **"MRENEO KONCOKU TEKO, TUKUO?"** (Kesini saja temanku sudah datang, belikan (shabu)?) terdakwa jawab **"AKU GAK DUWE DUWEK GAWA NGGOJEK"** (Saya tidak punya uang buat memesan Gojek) lalu sdr. HENDRIK (DPO) mengatakan **"PANCET AE GAK TAHU NYEKEL DUWEK WES NDANG BUDALO MRENE AKU NANG WARUNGE CAK NAN"** (Tetap aja tidak punya uang, yaudah cepet berangkat kesini saya di warungnya Cak Nan). Lalu terdakwa berangkat ke Warung Cak Nan tersebut. sekitar pukul 09.40 wib terdakwa tiba di warung Cak Nan tersebut dan bertemu dengan sdr. HENDRIK (DPO) bersama temannya yang tidak terdakwa kenal. Kemudian sdr. HENDRIK (DPO) menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan **"WES NDANG BUDALO"** (yaudah segera berangkat) lalu terdakwa jawab **"AKU GAK DUWE SEPEDA TERUS NUNPAK OPO"** (saya tidak punya sepeda terus naik apa) lalu sdr. HENDRIK mengatakan **"IKI LO NUNPAK GOJEKE TONGGOKU TAK BAYARANE Rp. 50.000,-"** (ini lo naik gojeknya tetanggaku saya yang bayarin Rp. 50.000,-) setelah itu sdr. HENDRIK (DPO) meminta gojek tetangganya yaitu saksi JOKO NUGROHO

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



mengantarkan terdakwa ke Kota Surabaya. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ABA SHOLEH (DPO) dengan mengatakan “BA AKU TUKU 500” (ABA saya beli (shabu) 500 ribu rupiah) dan sdr. ABA SHOLEH (DPO) “LO AKU NANG MEDURO” (Lo saya di madura) lalu terdakwa jawab “BALIK JAM PIRO BAH” (Balik jam berapa ABA) kemudian sdr. ABA SHOLEH (DPO) mengatakan “YO WES ENGGOK ONOK ANAK BUAHKU, WES KON NANGO ALFAMART TAMBAK DALAM ENGGOK ONOK WARUNG DEGAN TERUS ONOK BANGKU TAK SELEMPITNO NANG KONO” (Yaudah nanti ada anak buahku, yaudah kamu pergi ke Alfamart tambak dalam nanti ada warung es degan/ kelapa terus ada bangku (barangnya) saya selempitkan di sana) lalu terdakwa jawab “DUWIKE YOK OPO” (uangnya bagaimana) sdr. ABA SHOLEH (DPO) mengatakan “YO SELEMPETNO KONO” (ya selempitkan disana). Kemudian terdakwa berangkat menuju tambak dalam daerah Kota Surabaya, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa memberitahu sdr. ABA SHOLEH (DPO) bahwa mau sampai perkampungan daerah Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya. Sekitar pukul 10.00 wib bertempat di pinggir Jl. Tambak dalam Kec. Asemrowo Kota Surabaya dekat Alfamart terdakwa menyuruh saksi JOKO NUGROHO tetangganya sdr. HENDRIK (DPO) untuk membeli minuman teh pucuk agar terdakwa pada saat mengambil barang diduga narkoba jenis sabu tidak ketahuan. Pada saat saksi JOKO NUGROHO tersebut masuk ke Alfamart, terdakwa mengambil barang diduga narkoba jenis sabu di sela-sela bangku depan Alfamart tersebut sekaligus terdakwa menaruh uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sela-sela bangku tersebut. setelah itu terdakwa pergi pulang menuju Kab. Gresik.

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 wib pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan kembali ke Kab. Gresik tepatnya di Jl. Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa dan saksi JOKO NUGROHO diberhentikan oleh saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi ERY SANDY yang merupakan anggota Kepolisian Polres Gresik lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Aga kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang didalamnya



berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya;
✓ 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087877889997.

Yang pada saat itu diakui terdakwa terkait narkoba jenis sabu disimpan, dikuasai, disediakan oleh terdakwa dan Handphone tersebut merupakan sarana/ alat komunikasi terkait memesan dan menjual narkoba jenis sabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04044/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 04044/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,109 gram milik YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 04044/NNF/2023 adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Latif Fajariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 dipinggir Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan selain mengamankan Terdakwa saksi juga mengamankan Joko Nugroho ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan bersama Bripta Dian Fitroh Kalista, Bripta Ery Sandy dan Eggy Rigata Gilang P ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli disekitar Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, kemudian saksi mendapati seorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi dan rekan-rekan memberhentikan orang tersebut dimana yang mengendarai sepeda motor merupakan gojek bernama Joko Nugroho sedangkan yang dibonceng adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna aga kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya yang saat itu disimpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan temannya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 09.30 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kos di Jalan Mayjen Sungkono No.63, RT 1, RW 3, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sedang tiduran, kemudian dihubungi oleh Hendrik dan berkata “ Mrene Konkoku Teko, Tukuo “ (Kesini saja temanku sudah datang belikan ?) selanjutnya Terdakwa menjawab “ Aku gak duwe duwek gawe Ngojek “ (aku gak punya uang buat ngojek) dan dijawab Hendrik “ Pancet tae gak tahu nyekel duwek wes ndang budalo mrene aku nang warunge cak nan (tetep aja gak pernah punya uang, cepet berangkat kesini aku diwarungnya cak nan), selanjutnya Terdakwa berangkat ke warung Cak Nan dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di warung Cak Nan pukul 09.40 Wib, kemudian bertemu dengan Hendrik dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Hendrik menyerahkan uang Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “ Wes Ndang Budalo (Cepat Berangkat), selanjutnya Terdakwa menjawab “Aku gak duwe sepeda terus numpak opo” (aku gak punya kendaraan terus naik apa), Hendrik jawab “ ikilo numpak gojoke tonggoku tak bayarane Rp. 50.000;- (ini naik aja gojek tetanggaku nanti aku yang bayar Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah)) selanjutnya Hendrik meminta tolong tetangganya mengantarkan Terdakwa ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) dari Hendrik, Terdakwa menghubungi Aba Sholeh dengan berkata “Ba aku tuku 500 (Ba aku beli shabu 500 ribu rupiah) dijawab oleh Aba Sholeh “ Lo aku nang Meduro” (Lo saya di madura), selanjutnya Terdakwa menjawab “ Balik jam piro Bah ?” (balik jam berapa Bah) kemudian dijawab oleh Aba Sholeh “ Yo wes engkok onok anak buahku, wes kon nango Alfamart Tambak Dalam Surabaya engkok onok warung degan terus onok bangku tak selempitno nang kono” (Ya sudah nanti ada anak buahku, kamu berangkat ke Alfamart Tambak Dalam Surabaya nanti ada warung kelapa yang ada bangkunya shabunya ada disela-selahnya) Terdakwa menjawab “ duwike yok opo “ (terus uangnya gimana), Aba Sholeh jawab “ Yo selempetno kono” (ya taruh disela-sela bangku situ) lalu Terdakwa berangkat menuju tambak Surabaya, dalam perjalanan Terdakwa memberi kabar kepada Aba Sholeh bahwa Terdakwa sudah mau sampai di perkampungan daerah Tambak Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya dan sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa sampai di Alfamart Tambak Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Gojek tetangga Hendrik untuk membeli minuman teh pucuk agar tidak melihat Terdakwa mengambil shabu, setelah Terdakwa mengambil shabu di sela-sela bangku depan Alfamart Tambak dan sekaligus Terdakwa meletakkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa kembali ke Gresik ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik dari Hendrik dan Terdakwa mendapat keuntungan dari membelikan paket shabu tersebut akan mengkonsumsi shabu secara gratis ;

- Bahwa Joko Nugroho tidak mengetahui apabila pada saat mengantarkan Terdakwa ke Alfamart di Tambak Surabaya untuk mengambil shabu ,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau Rekom dari instansi Kesehatan untuk menguasai shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Dian Fitroh Kalista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 dipinggir Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan selain mengamankan Terdakwa saksi juga mengamankan Joko Nugroho ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan bersama Aipda Latif Fajariyanto, Briptu Ery Sandy dan Eggy Rigata Gilang P ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli disekitar Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, kemudian saksi mendapati seorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi dan rekan-rekan memberhentikan orang tersebut dimana yang mengendarai sepeda motor merupakan gojek bernama Joko Nugroho sedangkan yang dibonceng adalah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna aga kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya yang saat itu disimpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan temannya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar jam 09.30 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kos di Jalan Mayjen Sungkono No.63, RT 1, RW 3,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sedang tiduran, kemudian dihubungi oleh Hendrik dan berkata “ Mrene Konkoku Teko, Tukuo “ (Kesini saja temanku sudah datang belikan ?) selanjutnya Terdakwa menjawab “ Aku gak duwe duwek gawe Ngojek “ (aku gak punya uang buat ngojek) dan dijawab Hendrik “ Pancet tae gak tahu nyekel duwek wes ndang budalo mrene aku nang warunge cak nan (tetep aja gak pernah punya uang, cepet berangkat kesini aku diwarungnya cak nan), selanjutnya Terdakwa berangkat ke warung Cak Nan dan sampai di warung Cak Nan pukul 09.40 Wib, kemudian bertemu dengan Hendrik dan temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Hendrik menyerahkan uang Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “ Wes Nandang Budalo (Cepat Berangkat), selanjutnya Terdakwa menjawab “Aku gak duwe sepeda terus numpak opo” (aku gak punya kendaraan terus naik apa), Hendrik jawab “ ikilo numpak gojeki tonggoku tak bayarane Rp. 50.000;- (ini naik aja gojek tetanggaku nanti aku yang bayar Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah)) selanjutnya Hendrik meminta tolong tetangganya mengantarkan Terdakwa ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) dari Hendrik, Terdakwa menghubungi Aba Sholeh dengan berkata “Ba aku tuku 500 (Ba aku beli shabu 500 ribu rupiah) dijawab oleh Aba Sholeh “ Lo aku nang Meduro” (Lo saya di madura), selanjutnya Terdakwa menjawab “ Balik jam piro Bah ?” (balik jam berapa Bah) kemudian dijawab oleh Aba Sholeh “ Yo wes engkok onok anak buahku, wes kon nango Alfamart Tambak Dalam Surabaya engkok onok warung degan terus onok bangku tak selempitno nang kono” (Ya sudah nanti ada anak buahku, kamu berangkat ke Alfamart Tambak Dalam Surabaya nanti ada warung kelapa yang ada bangkunya shabunya ada diselah-selahnya) Terdakwa menjawab “ duwike yok opo “ (terus uangnya gimana), Aba Sholeh jawab “ Yo selempetno kono” (ya taruh diselah-selah bangku situ) lalu Terdakwa berangkat menuju tambak Surabaya, dalam perjalanan Terdakwa memberi kabar kepada Aba Sholeh bahwa Terdakwa sudah mau sampai di perkampungan daerah Tambak Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya dan sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa sampai di Alfamart Tambak Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Gojek tetangga Hendrik untuk membeli minuman teh pucuk agar tidak melihat Terdakwa mengambil shabu, setelah Terdakwa mengambil shabu di sela-sela bangku depan Alfamart Tambak dan sekaligus Terdakwa meletakkan uang pembelian



shabu sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa kembali ke Gresik ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik dari Hendrik dan Terdakwa mendapat keuntungan dari membelikan paket shabu tersebut akan mengkonsumsi shabu secara gratis ;
- Bahwa Joko Nugroho tidak mengetahui apabila pada saat mengantarkan Terdakwa ke Alfamart di Tambak Surabaya untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau Rekom dari instansi Kesehatan untuk menguasai shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib di pinggir Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa bersama dengan tetangga Hendrik yang Terdakwa tidak kenal namun setelah di Polres Gresik Terdakwa baru mengetahui bernama Joko Nugroho ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna aga kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai beserta bungkusnya dan 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam Nomor Simcard 087877889997 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang di Kos Jalan Mayjen Sungkono No. 63, RT 1, RW 3, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sambil tiduran, kemudian dihubungi oleh Hendrik dengan mengatakan “Mreneo koncoku teko, tukuo “ (kesini saja temanku sudah datang, belikan) Terdakwa jawab “ Aku gak duwe duwek gawe ngojek “ (aku gak punya uang buat ngojek), jawab Hendrik “ Pacet tae gak tahu nyekel duwek wes ndang budalo mrene aku nang warunge cak nan (tetep aja gak pernah punya uang, cepet berangkat kesini aku diwarungnya cak nan);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke warung Cak Nan dan sekitar pukul 09.40 Wib Terdakwa sampai di warung Cak Nan dan bertemu dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Hendrik menyerahkan uang Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "Wes Ndang Budalo" (cepet berangkat) selanjutnya Terdakwa menjawab " aku gak duwe sepeda terus numpak opo " (aku gak punya kendaraan terus naik apa)" jawab Hendrik " Ikilo numpak gojoke tonggoku tak bayarane Rp. 50.000;- " (ini naik gojek tetanggaku nanti aku yang bayar Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah)) ;

- Bahwa setelah Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Aba Sholeh dengan berkata " Ba aku tuku 500" (Ba aku beli 500 ribu), dijawab oleh Aba Sholeh " Lo aku nang Meduro" (Lo saya di madura), selanjutnya Terdakwa menjawab " Balik jam piro Bah ?" (balik jam berapa Bah) kemudian dijawab oleh Aba Sholeh " Yo wes engkok onok anak buahku, wes kon nango Alfamart Tambak Dalam Surabaya engkok onok warung degan terus onok bangku tak selempitno nang kono" (Ya sudah nanti ada anak buahku, kamu berangkat ke Alfamart Tambak Dalam Surabaya nanti ada warung kelapa yang ada bangkunya shabunya ada diselah-selahnya) Terdakwa menjawab " duwike yok opo " (terus uangnya gimana), Aba Sholeh jawab " Yo selempetno kono" (ya taruh diselah-selah bangku situ) lalu Terdakwa berangkat menuju tambak Surabaya, dalam perjalanan Terdakwa memberi kabar kepada Aba Sholeh bahwa Terdakwa sudah mau sampai di perkampungan daerah Tambak Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya dan sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa sampai di Alfamart Tambak Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Gojek tetangga Hendrik untuk membeli minuman teh pucuk agar tidak melihat Terdakwa mengambil shabu, setelah Terdakwa mengambil shabu di sela-sela bangku depan Alfamart Tambak dan sekaligus Terdakwa meletakkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa kembali ke Gresik ;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dibeli Terdakwa ke Aba Sholeh dengan menggunakan uang Hendrik ;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Hendrik yaitu mengkonsumsi shabu secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan ataupun instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Aga kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya ;
2. 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 087877889997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib di pinggir Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Latif Fajariyanto bersama Briпка Dian Fitroh Kalista, Bripta Ery Sandy dan Eggy Rigata Gilang P ;
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa bersama dengan tetangga Hendrik yang Terdakwa tidak kenal namun setelah di Polres Gresik Terdakwa baru mengetahui bernama Joko Nugroho ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib, saksi Latif Fajariyanto bersama saksi Briпка Dian Fitroh Kalista, Bripta Ery Sandy dan Eggy Rigata Gilang P melakukan patroli disekitar Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, kemudian saksi Latif Fajariyanto bersama saksi Briпка Dian Fitroh Kalista mendapati seorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi Latif Fajariyanto bersama saksi Briпка Dian Fitroh Kalista dan rekan-rekan memberhentikan orang tersebut dimana yang mengendarai sepeda motor merupakan gojek bernama Joko Nugroho sedangkan yang dibonceng adalah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna aga kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya yang saat itu disimpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



mengaku narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Hendrik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang di Kos Jalan Mayjen Sungkono No. 63, RT 1, RW 3, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sambil tiduran, kemudian dihubungi oleh Hendrik dengan mengatakan "Mreneo koncoku teko, tukuo " (kesini saja temanku sudah datang, belikan) Terdakwa jawab " Aku gak duwe duwek gawe ngojek " (aku gak punya uang buat ngojek), jawab Hendrik " Pacet tae gak tahu nyekel duwek wes ndang budalo mrene aku nang warunge cak nan (tetep aja gak pernah punya uang, cepet berangkat kesini aku diwarungnya cak nan);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke warung Cak Nan dan sekitar pukul 09.40 Wib Terdakwa sampai di warung Cak Nan dan bertemu dengan Hendrik dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Hendrik menyerahkan uang Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata 'Wes Nandang Budalo" (cepet berangkat) selanjutnya Terdakwa menjawab " aku gak duwe sepeda terus numpak opo " (aku gak punya kendaraan terus naik apa)" jawab Hendrik " Ikilo numpak gojeki tonggoku tak bayarane Rp. 50.000;- " (ini naik gojek tetanggaku nanti aku yang bayar Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah)) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Aba Sholeh dengan berkata " Ba aku tuku 500" (Ba aku beli 500 ribu), dijawab oleh Aba Sholeh " Lo aku nang Meduro" (Lo saya di madura), selanjutnya Terdakwa menjawab " Balik jam piro Bah ?" (balik jam berapa Bah) kemudian dijawab oleh Aba Sholeh " Yo wes engkok onok anak buahku, wes kon nango Alfamart Tambak Dalam Surabaya engkok onok warung degan terus onok bangku tak selempitno nang kono" (Ya sudah nanti ada anak buahku, kamu berangkat ke Alfamart Tambak Dalam Surabaya nanti ada warung kelapa yang ada bangkunya shabunya ada diselah-selahnya) Terdakwa menjawab " duwike yok opo " (terus uangnya gimana), Aba Sholeh jawab " Yo selempetno kono" (ya taruh diselah-selah bangku situ) lalu Terdakwa berangkat menuju tambak Surabaya, dalam perjalanan Terdakwa memberi kabar kepada Aba Sholeh bahwa Terdakwa sudah mau sampai di perkampungan daerah Tambak Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya dan sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa sampai di Alfamart Tambak Surabaya,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



selanjutnya Terdakwa menyuruh Gojek tetangga Hendrik untuk membeli minuman teh pucuk agar tidak melihat Terdakwa mengambil shabu, setelah Terdakwa mengambil shabu di sela-sela bangku depan Alfamart Tambak dan sekaligus Terdakwa meletakkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa kembali ke Gresik ;

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dibeli Terdakwa ke Aba Sholeh dengan menggunakan uang Hendrik dan Terdakwa mendapat upah dari Hendrik yaitu mengkonsumsi shabu secara gratis ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan ataupun instansi yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04044/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 04044/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram milik YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 04044/NNF/2023 adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Yudi Indiarito Bin Nur Ali (Alm) dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib di pinggir Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Latif Fajariyanto bersama Bripka Dian Fitroh Kalista, Briptu Ery Sandy dan Eggy Rigata Gilang P ;

Menimbang, bahwa benar pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa bersama dengan tetangga Hendrik yang Terdakwa tidak kenal namun setelah di Polres Gresik Terdakwa baru mengetahui bernama Joko Nugroho yang mengantarkan Terdakwa pada saat mengambil shabu di Surabaya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib, saksi Latif Fajariyanto bersama saksi Bripka Dian Fitroh Kalista, Briptu Ery Sandy dan Eggy Rigata Gilang P melakukan patroli disekitar Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, kemudian saksi Latif Fajariyanto bersama saksi Bripka Dian Fitroh Kalista mendapati seorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi Latif Fajariyanto bersama saksi Bripka Dian Fitroh Kalista dan rekan-rekan memberhentikan orang tersebut dimana yang mengendarai sepeda motor merupakan gojek bernama Joko Nugroho sedangkan yang dibonceng adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus bekas rokok sampurna aga kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya yang saat itu disimpan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa dan Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Hendrik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik ;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang di Kos Jalan Mayjen Sungkono No. 63, RT 1, RW 3, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sambil tiduran, kemudian dihubungi oleh Hendrik dengan mengatakan "Mreneo koncoku teko, tukuo " (kesini saja temanku sudah datang, belikan) Terdakwa jawab " Aku gak duwe duwek gawe ngojek " (aku gak punya uang buat ngojek), jawab Hendrik " Pacet tae gak tahu nyekel duwek wes ndang budalo mrene aku nang warunge cak nan (tetep aja gak pernah punya uang, cepet berangkat kesini aku diwarungnya cak nan) ;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke warung Cak Nan dan sekitar pukul 09.40 Wib Terdakwa sampai di warung Cak Nan dan bertemu dengan Hendrik dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Hendrik menyerahkan uang Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sambal berkata "Wes Nandang Budalo" (cepet berangkat) selanjutnya Terdakwa menjawab " aku gak duwe sepeda terus numpak opo " (aku gak punya kendaraan terus naik apa)" jawab Hendrik " Ikilo numpak gojoke tonggoku tak bayarane Rp. 50.000;- " (ini naik gojek tetanggaku nanti aku yang bayar Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah)) ;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Aba Sholeh dengan berkata " Ba aku tuku 500" (Ba aku beli 500 ribu), dijawab oleh Aba Sholeh " Lo aku nang Meduro " (Lo saya di madura), selanjutnya Terdakwa menjawab " Balik jam piro Bah ?" (balik jam berapa Bah) kemudian dijawab oleh Aba Sholeh " Yo wes engkok onok anak buahku, wes kon nango Alfamart Tambak Dalam Surabaya engkok onok warung degan terus onok bangku tak selempitno nang kono" (Ya sudah nanti ada anak buahku, kamu berangkat ke Alfamart Tambak Dalam Surabaya nanti ada warung kelapa yang ada bangkunya shabunya ada diselah-selahnya) Terdakwa menjawab " duwike yok opo " (terus uangnya gimana), Aba Sholeh jawab " Yo selempitno kono" (ya taruh diselah-selah bangku situ) lalu Terdakwa berangkat menuju tambak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dalam perjalanan Terdakwa memberi kabar kepada Aba Sholeh bahwa Terdakwa sudah mau sampai di perkampungan daerah Tambak Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya dan sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa sampai di Alfamart Tambak Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Gojek tetangga Hendrik untuk membeli minuman teh pucuk agar tidak melihat Terdakwa mengambil shabu, setelah Terdakwa mengambil shabu di sela-sela bangku depan Alfamart Tambak dan sekaligus Terdakwa meletakkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa kembali ke Gresik ;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dibeli Terdakwa ke Aba Sholeh dengan menggunakan uang Hendrik dan Terdakwa mendapat upah dari Hendrik yaitu dengan mengkonsumsi shabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan ataupun instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04044/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 04044/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,109$ gram milik YUDI INDIARTO BIN NUR ALI (ALM). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 04044/NNF/2023 adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penguasaan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “perantara” Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Aga kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam beserta simcardnya 087877889997

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, oleh karena merupakan alat kejahatan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Indarto Bin Nur Ali (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Aga kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) sobekan kertas yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam beserta simcardnya 087877889997

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H., M.H dan Dyah Sutji Imani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H.,M.H.Li Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H

Dyah Sutji Imani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH, MH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Gsk